

# Profile

**Nama** : **Muhammad Khaerul Kadar, S.H.**  
**T.T.L.** : **Makassar 5 Agustus 1989**  
**Pendidikan Terakhir** : **S1 Hukum Universitas Hasanuddin**  
**Profesi** : **Legal Officer of Perkasa Group 2016-  
Sekarang**


**MADANI**



**“STORY EXPERIENCE”  
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN  
PERKASA GROUP**

**MADANI**

# PROSES PENGURUSAN IZIN LINGKUNGAN



# NIB (Nomor Induk Berusaha)

Dasar  
Hukum

PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Instansi  
Terkait

Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota/Kabupaten setempat.

Defenisi

Identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

# DOKUMEN YANG DIHASILKAN

**Komitmen Izin  
Lokasi & IMB**

**Komitmen Izin  
Lingkungan**

**Komitmen Izin  
Lainnya**

# PROSES PENAPISAN

## Dasar Hukum

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

## Instansi Terkait

Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten dan Provinsi tempat usaha.

## Defenisi

Proses penetapan yang dilakukan oleh dinas terkait untuk menentukan instrumen apa yang digunakan untuk mengelola dan menanggulangi dampak lingkungan hasil dari kegiatan usaha.

# AMDAL

Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak berlokasi di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

# UKL/UPL

Pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

# SPPL

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

# Parameter Penentuan Usaha Wajib UKL-UPL atau SPPL

Skala/besaran/ukuran;

Kapasitas produksi;

Luas lahan yang dimanfaatkan;

Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan;

Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan;

Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak;

Besaran investasi

Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan;

Jumlah tenaga kerja; dan

Aspek sosial kegiatan;

# ***FUNGSI DAN MANFAAT AMDAL/UKL-UPL***

## **FUNGSI :**

- Memberi pedoman upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan dampak Kegiatan/Usaha terhadap LH
- Memberikan informasi dan data bagi perencanaan pembangunan suatu wilayah

## **MANFAAT :**

- Mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek
- Menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan
- Menghemat penggunaan SDA
- Kemudahan dalam memperoleh kredit bank

# DOKUMEN UKL/UPL

## **Usaha yang Dijalankan**

- Identitas pemrakarsa
- Rencana Usaha/Kegiatan
- Jumlah Produksi
- Luasan Wilayah
- Jumlah Tenaga Kerja



## **Limbah yang Dihasilkan**

- Limbah Padat
- Limbah Cair
- Udara
- Limbah B3
- Suara



## **Cara Penanganan**

- IPAL/IPLC
- Penanganan Limbah B3

# PENERBITAN IZIN

## PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Dasar  
Hukum

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Instansi  
Terkait

Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten dan Provinsi

Definisi

Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

# PENERBITAN IZIN

## PENERBITAN IZIN IPAL/IPLC

Dasar  
Hukum

Peraturan Pemerintah PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.


Instansi  
Terkait

Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten dan Provinsi

Defenisi

Instrumen pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan usaha.

## Denah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)



## **Contoh saringan yang digunakan pada Instalasi Pengolahan Limbah cair**



# PENERBITAN IZIN

## PENERBITAN IZIN LIMBAH B3

Dasar  
Hukum

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Instansi  
Terkait

Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten dan Provinsi

Defenisi

Instalasi pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan dari kegiatan usaha

## **Contoh saringan yang digunakan pada Instalasi Pengolahan Limbah cair**



## PROSEDUR IZIN TPS LB3 (PERMEN 18/2009)



**Terima Kasih**